

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		
	(SOP)		
	KERJASAMA		
	No. Dokumen SPMI-UDS/SOP- 13/17/III/2022	No. Revisi -	Halaman 49 - 51
Tanggal Terbit 16 Maret 2022	Disetujui dan Ditetapkan oleh Rektor UDS  Drs. Said Mardijanto, S.Kep., Ns., MM.		
Definisi	Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak fakultas dengan pihak/mitra luar baik dalam skala lokal, nasional dan internasional. Hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama.		
Tujuan	1. Meningkatkan hubungan kerjasama antara program studi yang ada di lingkup Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi dengan pihak lain secara melembaga baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, yang berisi berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 2. Memberikan pedoman/panduan bagi tenaga pendidik dan mahasiswa pada setiap program studi di lingkup Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.		
Ruang Lingkup	1. Kerjasama dengan pihak luar berbentuk kerjasama dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan lembaga pemerintah, swasta, perbankan, dunia usaha, lembaga donor dan lain- lain. 2. Meliputi prinsip-prinsip, fungsi dan prosedur pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan pada masing-masing program studi di lingkup Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi .		

Acuan	1. SK Rektor Universitas dr. Soebandi 2. SK Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas dr. Soebandi 3. Pedoman Kerjasama
Dokumen terkait	Proposal Pengajuan, Kontrak Kesepakatan Kerjasama, Laporan
Penanggung Jawab	1. Kaprodi : Mengajukan kerjasama 2. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan : Yang menyetujui
Prosedur	1. Ketua Program Studi melaporkan adanya penjangkauan kerjasama dengan mitra kepada dekan 2. Program Studi dengan persetujuan Fakultas membuat dan menyepakati kerjasama dengan mitra dan membentuk tim kerja 3. Tim kerja melakukan survei dan analisis kebutuhan stakeholder pada lembaga mitra serta membuat proposal partisipatif dengan melibatkan stakeholder 4. Mitra menyetujui proposal dan dilanjutkan dengan pembuatan kontrak kerja dengan program studi 5. Jurusan dan mitra membahas kontrak kerjasama dan selanjutnya mengesahkan kontrak kerjasama tersebut 6. Tim kerja melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama mitra 7. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh mitra bersama pihak fakultas 8. Tim kerja mempresentasikan dan membuat laporan kegiatan 9. Laporan kegiatan diserahkan kepada fakultas dan mitra

